



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072  
Laman <http://belmawa.ristekdikti.go.id>

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 302/B/SK/2017

TENTANG

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data pokok pendidikan tinggi akibat dari perubahan data mahasiswa;
- b. bahwa data pokok pendidikan tinggi sebagaimana pada huruf b, harus dikelola dengan kaidah basis dan terintegrasi dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA.

- KESATU : Menetapkan Prosedur Perubahan Data Mahasiswa di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Prosedur Perubahan Data Mahasiswa diharapkan mampu untuk menghimpun data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 28 Juli 2017  
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Akhmad Syarwani

NIP 196003021990031001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
NOMOR 302/B/SK/2017  
TANGGAL 28 Juli 2017  
TENTANG  
PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

1. Persyaratan Umum:

Mengajukan surat pengantar mengenai usulan perubahan data mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik yang disertai alasan dilakukan perubahan data mahasiswa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga asli dan berwarna yang telah di pindai (*scan*).

2. Persyaratan Khusus:

No.	PERUBAHAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Nomor Induk Mahasiswa	1. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 2. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus) 3. Kartu Hasil Studi (KHS)
2.	Nama Mahasiswa	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga, atau ijazah 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
3.	Nama Ibu Kandung	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga
4.	Tempat Lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
5.	Tanggal Lahir	1. Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga 2. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) 3. Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
6.	Periode Pendaftaran	Surat penerimaan mahasiswa
7.	Jenis Kelamin	Mengikuti persyaratan umum

3. Prosedur Pemrosesan

- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan

- Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI, dan
- Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI.
  - Kelompok kerja pengelola data pendidikan tinggi dibawah Kementerian Agama melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI;
  - Usulan perubahan diajukan melalui aplikasi Forlap PD-DIKTI;

Ditetapkan di Jakarta  
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN  
DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi  
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Akhmad Syarwani

NIP 196003021990031001,